

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)

Arina Nurfaza

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe,
Indonesia

Email: arinanurfaza@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan baik terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP Pratama Kota Banda Aceh. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Analisis data diawali dengan dilakukannya uji validitas data, uji reliabilitas data, uji normalitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Pajak, Sanksi, Kepatuhan

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk negara berkembang yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah serta Indonesia berpotensi disebut sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia masih belum mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran penduduk di negerinya. Banyak aspek yang menjadikan Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Aspek yang paling utama membuat perekonomian kita terpuruk adalah pendapatan dari sektor perpajakan.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan pajak menjadi sumber penerimaan negara sampai saat ini. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara setiap tahun terus memberikan hasil yang meningkat. Pada tahun 2016 penerimaan pajak adalah sebesar 73,45% dari total APBN sebesar 2095,7 triliun di tahun 2016. Pajak menjadi sumber utama bagi negara dalam menghasilkan pendapatan untuk pembiayaan dan aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, Dirjen Pajak terus melakukan upaya (*effort*) peningkatan dalam hal penerimaan pajak (*effort*) (Siti dan Zulaikha, 2013).

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan merubah sistem official assesment menjadi self assesment. Saat ini self assesment merupakan sistem yang dirancang oleh Pemerintah melalui Dirjen pajak dalam hal pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Resmi, 2009:11). Sistem self assesment adalah sistem pemberiaan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan serta pelaporan pajak terutangnya secara mandiri, sedangkan petugas pajak hanya melakukan kegiatan pengawasan saja terhadap kepatuhan si Wajib Pajak.

Pada kenyataannya, kepatuhan merupakan suatu tindakan yang tidak mudah untuk diaktualisasikan bagi setiap pelaku tak terkecuali wajib pajak. Berdasarkan Tabel 1 terdapat data wajib pajak yang telah terdaftar dan melaukikan pelaporan yang menggambarkan tingkat kepatuhan Wajb Pajak di area KPP Kota Banda Aceh, hingga tahun 2015 terdapat sebanyak 176.651 jumlah WPOP yang telah terdaftar dan sebanyak 63.543 jumlah WPOP yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di area KPP Kota Banda Aceh rendah yaitu hanya 35,97%. KPP Pratama Kota Banda Aceh merupakan unit instansi yang berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pajak pada Kemeku RI. Suatu instansi yang memberikan layanan publik dalam hal koordinasi, bimbingan teknis (bimtek), pengendalian, analisis serta evaluasi kebijakan khususnya dibidang perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia merupakan fungsi dari KPP Pratama ini.

Menurut Permenkeu Nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi dibawah naungan Dirjen Pajak terdiri dari beberapa wilayah yang mengurus administrasi pemerintahan KPP Pratama Kota Banda Aceh. Saat ini area KPP Banda Aceh menanungi empat daerah kota besar yang terdiri dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie hingga Kota Sabang. Dilihat dari data yang ada, ternyata tingkat kepatuhan WPOP Kota Banda Aceh semakin menurun dari tahun 2011 hingga 2015.

Tabel 1. Wajib Pajak yang telah terdaftar dan melaporkan SPT di KPP Banda Aceh

| Tahun | Jumlah WP Terdaftar | Perkembangan (%) | Jumlah WP Yang Melapor | Perkembangan (%) |
|-------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2011 | 129.379 | | 62.516 | |
| 2012 | 140.215 | 7,7 | 37.050 | -68,73 |
| 2013 | 150.981 | 7,1 | 51.987 | 28,73 |
| 2014 | 162.375 | 7,0 | 75.045 | 30,73 |
| 2015 | 176.651 | 8,1 | 63.543 | -18,1 |

Sumber: KPP Pratama Banda Aceh (2016)

Sanksi perpajakan termasuk ke dalam pemasalahan perpajakan yang menjadi perhatian saat ini. Pelaksanaan sanksi pajak sangat perlu dilaksanakan secara tegas untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak. Sanksi merupakan suatu tindakan dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan dengan cara membayar sejumlah dana. Secara garis

besar Undang-undang dan peraturan mencakup tentang hak dan kewajiban terkait tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dilanggar, maka harus diberikan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk dalam hal pelanggaran pajak. Terdapat 2 jenis sanksi di dalam undang-undang perpajakan, yaitu administrasi dan pidana. Sanksi administrasi seperti bunga, denda dan kenaikan sanksi perpajakan.

Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak mempunyai peran penting dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan tetap patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widowati, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada area KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi pembayaran pajak di area Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh. Di dalam pelaksanaan sistem self assessment, WPOP diberikan wewenang untuk melaksanakan, menghitung, membayar dan melakukan pelaporan secara mandiri nilai pajak terutang.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu menggunakan alat bantu *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Perbedaan yang terlihat nyata dari penelitian sebelumnya yaitu pada tempat penelitian dan indikator yang mempengaruhinya.

Pada penelitian Arum dan Zulaikha (2012), Siti dan Zulaikha (2013), Kamil (2015) serta Ningsih dan Sri Rahayu (2015) penentuan sampel menggunakan simple random sampling sedangkan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yang lebih baik dalam penentuan sampel penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap variabel independen yaitu peneliti ingin menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Banda Aceh. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi pendukung untuk pengembangan ilmu dan penetapan strategi khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada area KPP Banda Aceh.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah sanksi perpajakan (X1) sedangkan variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak (Y).

2.2 Penentuan Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kelonggaran/kesalahan 10%. Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk semuanya dijadikan sampel penelitian dengan mempertimbangkan jumlahnya yang sangat besar dan guna efisien waktu dan biaya. Berdasarkan rumus slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{63.543}{1 + 63.543 (0,1)^2}$$
$$n = 99,84 = 100$$

Sesuai dengan kriteria penentuan jumlah sampel minimal tersebut, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang dan sampel yang diteliti merupakan WPOP (wajib pajak orang pribadi) yang beraktivitas dan tercatat di Kantor Pajak Pratama area Kota Banda Aceh.

Teknik penentuan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel penelitian yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, dengan alasan karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2006). Teknik penentuan sampel ini dipilih untuk mendapatkan sampel yang akurat dan sesuai dengan penelitian terhadap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran perpajakannya, juga beraktivitas di kantor pajak sehingga dapat langsung merasakan dan menilai memahami sanksi perpajakan. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan kriteria adalah berikut ini:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak.
2. Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan beraktivitas di kantor Kantor Pajak Pratama area Kota Banda Aceh, selain itu telah melakukan aktivitas pembayaran pajak lebih dari dua kali.

Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear dengan bantuan SPSS 20. Langkah pengujian menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji heterokedastisitas, normalitas dan pengujian hipotesis.

$$KWP = a + b1 SP + \epsilon$$

Dimana KWP adalah Kepatuhan Wajib Pajak; a adalah Konstanta; b1, adalah Koefisien estimasi regresi; SP adalah Sanksi Perpajakan, dan ϵ adalah *error term*.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini kuesioner disebarakan kepada responden sebanyak 100 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebanyak 100 kuesioner. Dengan demikian nilai pengembalian kuisisioner (respon rate) mencapai 100%.

3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk melihat valid tidaknya suatu kuesioner dapat digunakan pengujian validitas. kuisisioner dapat dikatakan valid apabila item pertanyaan kuisisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2011). Pengujian validitas ini dapat digunakan dengan pendekatan Pearson Correlation. Pengujian validitas dengan korelasi adalah dengan melihat perbandingan antara nilai r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka item-item pernyataan yang terdapat pada instrumen tersebut memiliki berkorelasi yang signifikan terhadap skor total item pernyataan, maka instrumen pernyataan dapat dinyatakan valid. Dari hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian validitas bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,165), maka peneliti dapat menyimpulkan untuk seluruh item pertanyaan dinyatakan valid.

Penelitian ini juga menggunakan uji reliabilitas untuk melihat apakah item penyaan pada kuesioner reliable atau tidak. Dengan melihat variabel dependen dan variabel independen menunjukkan hasil yang reliabel. Pengujian reliabilitas dapat dilihat dengan Nilai cronbach alpha yang dihasilkan, apabila $>$ 0,50, maka seluruh variabel yang digunakan dinyatakan reliabel. Ini juga sejalan dengan Hartono (2008) yang menyatakan bahwa construct dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan jika nilai koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,50). Adapun hasil pengolahan data memperlihatkan nilai cronbach alpha masing-masing variabel yakni sebesar 0,596 untuk variabel dependen (Y) dan sebesar 0,527 untuk variabel independen (X1).

3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian heterokedastisitas digunakan untuk melihat adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heterokedastisitas terjadi jika pada scatterplot memiliki titik-titik dengan pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang (Sunyoto, 2010). Model regresi ini dikatakan baik apabila tidak terjadinya heterokedastisitas. Penelitian baru dikatakan baik apabila tidak terjadi heterokedastisitas dengan indikasi tidak terdapat pola yang tersusun rapi (teratur), baik itu menyempit maupun melebar sehingga baru dapat disimpulkan tidak terjadinya heterokedastisitas.

Untuk menyakinkan bahwa sampel yang diuji terdistribusi normal maka diujilah menggunakan pengujian normalitas. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik uji normalitas yaitu *one sample kolmogorov smirnov test*, yaitu pengujian *two tail* yang dilakukan dengan cara membandingkan signifikansi yang diperoleh dari hasil uji dengan taraf signifikansi 10%. Apabila angka signifikansi $>$ 10%, maka data dikatakan normal. Sebaliknya, bila angka signifikansi $<$ 10%, maka data dikatakan tidak normal.

Dari hasil pengujian, diperoleh *kolmogorov smirnov Z* dengan nilai signifikansi sebesar 0,441. Berdasarkan nilai yang diperleh signifikansi $>$ 10% maka nilai tersebut menyatakan normal. Pengujian sangat penting untuk dilakukan proses penarikan kesimpulan dilakukan, sehingga. hasil regresi atau koefisien korelasi tersebut nantinya diperlukan yang untuk selanjutnya dilakukan uji signifikansi sebelum dapat diinterpretasikan berdasarkan hasil yang dipeoleh berdasarkan pengujian yang telah dilakukan.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi

| Nama Variabel | B | Standar Error | t | Sig. |
|-------------------|-------|---------------|--------|-------|
| Konstanta | 3,404 | 0,318 | 10,698 | 0,000 |
| Sanksi Perpajakan | 0,135 | 0,083 | 1,623 | 0,108 |

(R) = 0,162 ; F = 2,633 ; Sig. = 0,108 ; R² = 0,026 ; adj. R² = 0,016

Sumber: Data Primer diolah; (2017)

3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,135. Hal ini bermakna, jika sanksi perpajakan meningkat sebesar satu satuan secara relatif hanya akan menaikkan sebesar 0,135 satuan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan pada Kantor Pajak Pratama Kota Banda Aceh masih belum membuat para wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana perintah undang-undang.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) serta Ningsih dan Sri Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan kepada wajib pajak bertujuan dengan harapan dapat memberikan peringatan sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak. Namun yang terjadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh justru saat adanya pemberian sanksi tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan..

Sanksi pajak merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan *self assesment system* supaya pelaksanaan proses pemungutan dapat dilakukan dengan tertib. Sanksi perpajakan diterapkan bukan untuk mengambil keuntungan tetapi ditinjau dari sisi moral dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi apabila sanksi perpajakan ditetapkan ataupun dibuat tanpa adanya sosialisasi yang baik dan

tidak adanya tindakan yang nyata atas penerapan sanksi akan membuat wajib pajak menganggap remeh atas sanksi perpajakan yang ada, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya penolakan terhadap pemenuhan dalam hal kepatuhan pajak.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Penelitian ini berimplikasi kepada petugas aparat pajak agar dapat dilakukannya sosialisasi sikap sadar dan paham terhadap peraturan perpajakan secara intensif agar masyarakat sadara akan kewajiban pajaknya. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial maupun media periklanan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Dengan harapan para wajib pajak timbul rasa sadar dan peduli untuk patuh terhadap pajak, karena dengan kita membayar pajak tepat waktu selain dapat menghindari diri dari sanksi pajak yang apat merugikan wajib pajak itu sendiri, ini juga berdampak terhadap kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sosialisasi ini juga perlu diadakan acara secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan agar dapat mendorong tingkat sikap patuh akan pajak secara optimal.

Selain itu, sanksi perpajakan juga sangat penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera terhadap pelanggar norma perpajakan sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap sanksi tersebut serta tidak adanya penegakan dan tindakan nyata dari pelanggar sanksi tersebut. Hal ini haruslah menjadi perhatian bagi pihak terkait agar dapat menerapkan sanksi diikuti dengan sosialisasi yang baik dan tindakan nyata terhadap pelanggar atau wajib pajak.

REFERENCES

- [1]. Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep. *Teori dan Isu, Prenada Media Grup, Jakarta*.
- [2]. Ghozali, I. (2006). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS.
- [3]. Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- [4]. Kamil, N. I. (2015). The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111.
- [5]. Karanta, M., Malmer, H., Munck, I., & Olsson, G. (2000). A Citizen's Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery. *Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey*. Dipresentasikan di *European Evaluation Society EES Confeerence. Loussanne*.
- [6]. Maulida, M., & Indriani, M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Individu dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 9(1), 55-66.
- [7]. Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota.
- [8]. Nurmantu, S. (2010). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- [9]. Nowak, N. D. (1970). TAX ADMINISTRATION-THEORY AND PRACTICE. *BULLETIN FOR INTERNATIONAL FISCAL DOCUMENTATION*, 24(2), 47-49.
- [10]. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. *Journal of retailing*, 64(1), 12.
- [11]. Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Jakarta: Erlangga*.
- [12]. Rahman, A. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. *Bandung: Nuansa*.
- [13]. Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- [14]. Resmi, S. (2018). Perpajakan teori dan kasus..
- [15]. Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia-social and behavioral sciences*, 211, 163-169.
- [16]. Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Bisnis. *Jakarta: Salemba Empat*.
- [17]. Masrurroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 435-449.